



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Missi No. 01

Telepon (0971) 321137 Fax (0971) 321333



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421 / 033 / 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
YPPK YOS SUDARSO MERAUKE**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan bagi SMA YPPK Yos Sudarso Merauke perlu di terbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPK Yos Sudarso Merauke yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 /U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Nomor 018/Kep/1983 tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta.

12. Peraturan Provinsi Papua Nomor 5 / 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengeluarkan Izin Operasional Kepada SMA YPPK Yos Sudarso Merauke.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di keluaran di : Merauke

Pada tanggal : 15 Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merauke



FELIX LIEM, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19630917 198403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura
3. Keuskupan Agung Merauke di Merauke
4. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Kabupaten Merauke di Merauke
5. Kepala Distrik Merauke di Merauke
6. Arsip.



BADAN PENGURUS

Jalan Missi II - Merauke - Papua

Telp. & Fax (0971) 321511

Akta Notaris No. 02 Tanggal 10 Desember 2013

Tercatat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 839.A H.01.04.Tahun 2014

Surat Keputusan
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE
Nomor : 47 / BP / I - Skep / 04 / 2017

T E N T A N G
PENDIRIAN SMA YPPK YOS SUDARSO
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

- Membaca** : Berdasarkan Permohonan Kepala SMA YPPK Yos Sudarso kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 03 April 2017 tentang Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Atas YPPK Yos Sudarso.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan menengah sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (a) dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas sesuai kebutuhan.
3. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan SMA YPPK Yos Sudarso telah dipersiapkan oleh umat Katolik, masyarakat, dan Yayasan.
- Memperhatikan** : 1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Atas di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan nama : Sekolah Menengah Atas YPPK Yos Sudarso.
Kedua : Pendirian Sekolah Menengah Atas YPPK Yos Sudarso terhitung 01 Juli 1991, dengan NSS. 452 230 701 001.
Ketiga : Pembukaan Sekolah Menengah Atas YPPK Yos Sudarso di bawah tanggung jawab PSW YPPK Kabupaten Merauke.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Merauke

Pada Tanggal : 04 April 2017

Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke

Ketua



P. HENDRIKUS KARIWOP, MSC.

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
5. Kepala Dinas P & P Kabupaten Merauke di Merauke
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke di Merauke
7. PSW YPPK Kabupaten Merauke di Merauke
8. Kepala SMA YPPK Yos Sudarso Merauke di Merauke